



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwi Soeryantoro Bin Sriyono;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gubernur Suryo 3E / 69 RT 03 RW 03 Desa Karangpoh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik /
Jl. Semanis No 38 Desa Suci RT 02 RW 05 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 202

Terdakwa didampingi oleh **Faridatul Bahiyah, S.H., M.H.,** dkk, para advokat yang tergabung dalam BBH Yuris Law Firm beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 November 2023
Nomor 225/SK/2023/PN Gsk,;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 1,06 (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya.
 2. 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto $\pm 0,702$ (nol koma tujuh ratus dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekira jam 11.00 Wib terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa menerima pesan Whatsapp dari CAK MUS (DPO) yang berisi : *"ngopi"* (minum kopi), terdakwa membalas : *"yo sek, siap"* (iya sebentar, siap), tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek ke rumah CAK MUS di daerah Jl. Harun Thohir Kec. Gresik Kab. Gresik, sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di rumah CAK MUS kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan CAK MUS kemudian terdakwa berkata : *"bahanku entek, kari iki tok"* (narkotika milik saksi habis, tinggal sisa ini saja), terdakwa menjawab : *"koncoku paling onok cak"* (teman saksi sepertinya ada mas), CAK MUS menjawab : *"yo gakpopo gawe puteran urip"* (iya tidak apa-apa buat putaran hidup), terdakwa menjawab : *"yo tak hubungi arek e disek"* (iya saksi hubungi teman saksi dulu) kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan sampainya di rumah terdakwa membersihkan diri dan istirahat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa keluar rumah pergi ke warung kopi dekat rumah terdakwa dan tidak lama kemudian CAK MUS tiba di warung tempat biasa terdakwa nongkrong/minum kopi tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa : *"yak opo?"* (bagaimana?), terdakwa jawab "gak weroh cak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durung tak hubungi”(belum tahu mas belum saksi hubungi) CAK MUS jawab “coba hubungono”(coba kamu hubungi) terdakwa jawab “yo sek cak”(iya sebentar mas), kemudian terdakwa menghubungi saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) namun tidak diangkat, kemudian saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) mengirim pesan kepada terdakwa : “piye” (bagaimana?), terdakwa membalas : “samean ready tah?” (narkotika kamu siap kah?), saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) membalas : “yo onok”(iya ada), terdakwa menjawab : “mek siji tok cak”(cuma paket satu saja mas), saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) membalas : “yo gakpopo iki aku nang Madura, tak terno nang Gresik” (iya tidak apa-apa ini saksi di Madura, saksi antar ke Gresik), terdakwa membalas “kiro-kiro teko jam piro, jam limo iso tah?” (kira-kira datang jam berapa? Jam lima bisa?) saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) membalas : “iyo”(iya), setelah itu terdakwa meminta uang kepada CAK MUS sesuai pesanan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diterima terdakwa dari CAK MUS secara tunai, kemudian sekira pukul 01.10 Wib CAK MUS pergi meninggalkan terdakwa di warung kopi, kemudian terdakwa Top Up dana ke Kios 24 jam dekat warung kopi tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik terdakwa ke akun 087856713623 milik saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm), kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat karena pagi istri terdakwa kerja dan terdakwa jaga rumah, kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menerima pesan/chatt dari saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) yang mengatakan bahwa posisi saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) sudah berada di gang dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) di depan gang dekat rumah tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm), terdakwa kemudian menerima 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa sebelumnya, yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari CAK MUS untuk bertemu di warung kopi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menuju sebuah warung kopi yang terletak di Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik sesuai kesepakatan dengan CAK MUS, namun sebelum bertemu dengan CAK MUS, terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh 4 (empat) orang berpakaian preman dan pada saat itu mengaku sebagai petugas dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gresik, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang pada saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353 yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi pada saat transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06762/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24921/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,702$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan berat netto $\pm 0,702$ (nol koma tujuh ratus dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 23.20 Wib tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Semanis Gg.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik hingga akhirnya mendapatkan ciri-ciri seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu sedang berada di sebuah warung kopi Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik mengamankan orang tersebut yang pada saat itu mengaku bernama DWI SOERYANTORO BIN SRIYONO, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DWI SOERYANTORO BIN SRIYONO, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang pada saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353 yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi pada saat transaksi narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari CAK MUS yang didapatkan terdakwan dengan cara membeli dari saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06762/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24921/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,702$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ARIS UBAIDI,

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 07.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik telah melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di sebuah warung kopi Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar – Gresik;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ±1,06 (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu digenggam tangan kanan terdakwa dan 1(satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman terdakwa yang biasa dipanggil Cak Mus dan sudah di transfer melalui aplikasi dana milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01.10 Wib dan terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Bachtiar Affandi Als. Affan dengan cara langsung bertemu digang dekat rumah terdakwa pada sekira jam 05.00 Wib. ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuan membeli 1(satu) plastik klip Shabu tersebut untuk nantinya diberikan kepada pemesan yaitu Cak Mus;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353 yang telah disita adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi saat transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERY SANDI;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 07.00 Wib awalnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba dan pada saat itu kami langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi di sebuah warung kopi Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar – Gresik, 4 (empat) orang anggota Tim dari Resnarkoba berpakaian preman pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu yang pada saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi pada saat transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) klip shabu didapat dari temannya yang bernama Bachtiar Affandi Als Affan dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 05.00 WIB dimana shabu tersebut adalah pesanan dari teman terdakwa yang bernama Cak Mus seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BACHTIAR AFFANDI Bin CHUSNUL FUAD (AIm),

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah teman di daerah Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kab. Gresik, mendapatkan miscall dari terdakwa, kemudian saksi balas dengan chating WA, "Piye", kemudian terdakwa menjawab, "Sameyan ready ta", kemudian saksi jawab, "Yo onok", kemudian terdakwa menjawab, "Mek siji tok cak", kemudian saksi menjawab, "Yo gak popo, iki aku nang madura, tak terno nang Gresik ", kemudian terdakwa menjawab, "Kiro kiro teko jam piro, jam limo iso ta", kemudian Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



menjawab, "Iyo", kemudian terdakwa menjawab, "Lak koyok wingi Rp.1.200.000,-", kemudian saksi menjawab, "Iya";

- Bahwa kemudian terdakwa meminta nomer DANA milik saksi kemudian saksi kirim Akun DANA milik Saksi berupa Nomer HP Saksi, selang beberapa menit uang telah terkirim di Aplikasi Akun DANA saksi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu saksi langsung menghubungi Sdr. Mus melalui telpon Saksi dan berkata, "Ape njukuk siji cak", Sdr. Mus jawab, "Iyo budalo, jupuk en sebelahe kuburan, duit e engkok transferen", saksi jawab, "Ok,otw";

- Bahwa setelah itu sekira jam 02.00 Wib, saksi berangkat dengan meminjam kendaraan teman saksi, dan tiba di daerah Ds. Rabesan - Madura sekira jam 03.30 Wib disana saksi langsung ke makam sesuai petunjuk dari Sdr. Mus dan disana saksi menemukan 1(satu) plastik klip dililit lakban hitam;

- Bahwa kemudian barang tersebut saksi ambil dan dimasukkan ke tas dan saksi langsung pulang ke Gresik;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sekira jam 05.00 Wib di Gang Jl. Semanis Ds. Suci Rt:02 Rw:05 Kec. Manyar - Gresik dan saat itu 1 (satu) plastik klip dililit lakban hitam tersebut langsung saksi berikan kepada terdakwa dimana oleh terdakwa lilitan lakban hitamnya dibuka untuk memastikan, setelah itu saksi langsung balik ke rumah teman Saksi di Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kab. Gresik untuk tukar kendaraan;

- Bahwa shabu yang saksi jual kepada terdakwa tersebut didapat dari Sdr. Mus, dengan cara ranjau disekitar makam umum Ds. Rabesan - Madura, membeli sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali ini, yang pertama sekira pada awal bulan Agustus 2023 sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada Jumat, 25 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menjual shabu kepada terdakwa, yang pertama sekira bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, sekira jam 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Cak Mus untuk bertemu, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek ke rumah Cak Mus di daerah Jl. Harun Thohir Kec. Gresik- Gresik;
- Bahwa sekira jam 11.30 Wib terdakwa sampai dirumah Cak Mus dan langsung masuk ke rumah Cak Mus dan disana terdakwa mengobrol dengan Cak Mus dengan berkata, "Bahanku entek, kari iki tok", terdakwa jawab, "Koncoku paling onok cak", Cak Mus jawab, "Yo gakpopo gawe puteran urip", terdakwa jawab, "Yo tak hubungi arek e disek", hingga sekira jam 16.00 Wib terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.20 Wib terdakwa keluar ke warung kopi dekat rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Cak Mus datang dan berkata kepada terdakwa, "Yakopo?", terdakwa jawab, "Gak weroh cak durung tak hubungi", Cak Mus jawab, "Coba hubungono", terdakwa jawab, "Yo sek cak", kemudian terdakwa miscall Mas Affan dan dibalas "Piye", terdakwa balas, "Samean ready tah?", di balas Mas Affan, "Yo onok" terdakwa jawab, "Mek siji tok cak", Mas Affan balas, "Yo gakpopo iki aku nang Madura, tak terno nang Gresik", terdakwa balas "kiro-kiro teko jam piro, jam limo iso tah?", Jam lima bisa?", Mas Affan balas "iyo", setelah itu terdakwa minta uang kepada Cak Mus seharga sesuai pesanan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung terdakwa terima dari Mas Affan uang tunai, kemudian sekira jam 01.10 Wib Cak Mus langsung pergi meninggalkan terdakwa di warung kopi dan terdakwa Top Up dana ke Kios 24 jam dekat warung kopi tersebut dan kemudian terdakwa transfer melalui aplikasi Dana milik terdakwa ke akun 087856713623 milik Mas Affan;
- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa di chatt oleh Mas Affan bahwa posisi sudah di Gang dekat rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui Mas Affan di depan Gang dekat rumah menerima 1 (satu) plastik klip shabu pesanan terdakwa, yang kemudian terdakwa terima tangan kanan dan terdakwa masukkan saku celanan kanan depan, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Mas Affan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 07.00 Wib di sebuah warung kopi Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar - Gresik, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang: $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu digenggam tangan kanan;

- Bahwa terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali ini membeli Narkotika jenis shabu dari Bachtiar Affandi Als. Affan mulai bulan Maret 2023 hingga saat ini dan mengenal, shabu sejak kurang lebih pada awal tahun 2023, dan terdakwa juga mengakui telah mengkonsumsi Shabu terakhir kali pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06762/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24921/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,702$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, sekira jam 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Cak Mus untuk bertemu hendak memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.20 Wib terdakwa keluar ke warung kopi dekat rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Cak Mus datang menanyakan pesanannya dan kemudian terdakwa miscall saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad dan terjadi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi, "Piye", terdakwa balas, "Samean ready tah?", di balas saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad, "Yo onok", terdakwa jawab, "Mek siji tok cak", saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad balas, "Yo gakpopo iki aku nang Madura, tak terno nang Gresik", terdakwa balas "kiro-kiro teko jam piro, jam limo iso tah?", Jam lima bisa?", saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad balas, "Iyo", setelah itu terdakwa minta uang kepada Cak Mus seharga sesuai pesanan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung terdakwa terima dari Cak Mus uang tunai, kemudian sekira jam 01.10 Wib Cak Mus langsung pergi meninggalkan terdakwa di warung kopi dan terdakwa Top Up dana ke Kios 24 jam dekat warung kopi tersebut dan kemudian terdakwa transfer melalui aplikasi Dana milik terdakwa ke akun 087856713623 milik saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad;

- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa di chatt oleh saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad bahwa posisi sudah di Gang dekat rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad di depan Gang dekat rumah menerima 1(satu) plastik klip shabu pesanan terdakwa, yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan dan terdakwa masukkan saku celana kanan depan, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Cak Mus;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 07.00 Wib di sebuah warung kopi Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar - Gresik, terdakwa ditangkap oleh saksi Mohammad Aris Ubaidi dan saksi Ery Sandi serta Petugas dari Kepolisian Polres Gresik karena telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang: $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu digenggam tangan kanan;

- Bahwa terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali ini membeli Narkotikan jenis shabu dari saksi Bachtiar Affandi Als. Affan mulai bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35**

Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata berawal pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, sekira jam 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Cak Mus untuk bertemu hendak memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.20 Wib. pada saat terdakwa bertemu dengan Cak Mus, terdakwa berkomunikasi dengan saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad, untuk membeli Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa minta uang kepada Cak Mus seharga sesuai pesanan yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). yang saat itu langsung terdakwa terima dari Cak Mus uang tunai, kemudian sekira jam 01.10 Wib Cak Mus langsung pergi meninggalkan terdakwa di warung kopi dan terdakwa Top Up dana ke Kios 24 jam dekat warung kopi dan kemudian terdakwa transfer melalui aplikasi Dana milik terdakwa ke akun 087856713623 milik saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa di chatt oleh saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad bahwa posisi sudah di Gang dekat rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad di depan Gang dekat rumah menerima 1(satu) plastik klip shabu pesanan terdakwa, yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan dan terdakwa masukkan saku celanan kanan depan, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 07.00 Wib di sebuah warung kopi Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar - Gresik, terdakwa ditangkap oleh saksi Mohammad Aris Ubaidi dan saksi Ery Sandi serta Petugas dari Kepolisian Polres Gresik karena telah memiliki dan menyimpan 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang: $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu digenggam tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang telah disita tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06762/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24921/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,702$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ternyata dari bukti-bukti maupun keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya hak maupun kewajiban terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka untuk mempersingkat putusan dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan langsung ditentukan dan dipertimbangkan mengenai pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata berawa dari pesanan Cak Mus kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Jumat, tangal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.20 Wib. terdakwa berkomunikasi dengan saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad, untuk membeli Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa minta uang kepada Cak Mus seharga sesuai pesanan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu



juta dua ratus ribu rupiah). yang saat itu langsung terdakwa terima dari Cak Mus uang tunai, dan terdakwa telah Top Up Dana ke Kios 24 jam dekat warung kopi dan kemudian terdakwa transfer melalui aplikasi Dana milik terdakwa ke akun 087856713623 milik saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad. Kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa di chatt oleh saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad bahwa posisi sudah di Gang dekat rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad di depan Gang dekat rumah menerima 1(satu) plastik klip shabu pesanan terdakwa, yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan dan terdakwa masukkan saku celanan kanan depan, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Cak Mus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 03893/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si dan Dyan Vicky Sandhi, S.Si serta Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,019$ Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 1,06 (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353.

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas sebagai barang-barang ilegal dan barang-barang yang dipergunakan untuk dilakukannya kejahatan maka agar tidak disalahgunakan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Soeryantoro Bin Sriyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)